

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian intern pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung perlu menyelenggarakan pengelolaan risiko yang mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), kejelasan kriteria dan metodologi penilaian risiko, struktur pengelola risiko, perkembangan teknologi informasi;

b. bahwa dalam rangka pengendalian intern yang konsisten dan berkelanjutan, perlu ditetapkan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;

c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 Tanggal 21 Agustus 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.
8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan PD;
9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran PD.
10. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Strategis Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
20. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB II
PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintahan Daerah Kabupaten, tujuan strategis PD, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
(2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
 a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
 c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 3

(1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
(2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap PD;
 b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan
 c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
(3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
 c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
 d. pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 4

(1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, yang terdiri atas:
 a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko;
 b. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten;
 c. Bupati dan pimpinan PD sebagai UPR;
 d. Asisten pada Sekretariat Daaerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
 e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.
(2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
(4) Bupati dan pimpinan PD sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.
(5) Asisten pada Sekretariat Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan PD.
(6) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
(7) Struktur Pengelolaan Risiko sebagaima dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Bupati membentuk komite pengelolaan Risiko.
(2) Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Bupati sebagai ketua;
 b. Kepala PD yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah atau PD sejenis sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 c. Kepala PD sebagai anggota.
(3) Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 b. membuat laporan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.
(4) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) UPR terdiri atas:
 a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
 b. UPR tingkat PD; dan

c. UPR tingkat Bagian/Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian.

(2) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki tugas:
 a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

(3) UPR tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki tugas;
 a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit PD;
 b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit PD;
 c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD;
 d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

(4) UPR tingkat Bagian/Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Kepala sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas:
 a. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

(1) Proses pengelolaan Risiko meliputi:
 a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 b. penilaian Risiko;
 c. kegiatan pengendalian;
 d. informasi dan komunikasi; dan
 e. pemantauan.

(2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
(4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 2
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 8

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.
(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 3
Penilaian Risiko

Pasal 9

(1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
(2) Proses penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. penetapan konteks/tujuan;
 b. Identifikasi Risiko; dan
 c. Analisis Risiko.
(3) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
 a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 b. tujuan strategis (entitas) PD; dan
 c. tujuan operasional (kegiatan) PD.
(4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.

(5) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra PD atau segera setelah diselesaikannya Renstra PD;
(6) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA PD atau segera setelah diselesaikannya RKA PD.

Pasal 10

Proses penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
a. penetapan konteks/tujuan;
b. Identifikasi Risiko; dan
c. Analisis Risiko.

Pasal 11

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria penilaian Risiko.

Pasal 12

(1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
(2) Tujuan dalam pengelolaan Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, konteks strategis (entitas) PD, dan konteks operasional (kegiatan).
(3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
(4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) PD ditetapkan berdasarkan tujuan strategis PD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra PD.
(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA PD.

Pasal 13

(1) Penetapan kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
(2) Kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. skala dampak Risiko;

b. skala kemungkinan Risiko; dan
c. skala tingkat Risiko.

Pasal 14

(1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) PD, dan tujuan operasional (kegiatan) PD.
(2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 a. mengidentifikasi berbagai Risiko termasuk Risiko kecurangan (*Fraud Risk Assessment)* yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
 b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 15

(1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
(3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:
 a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 b. memvalidasi Risiko;
 c. melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 d. menyusun RTP.

Paragraf 4
Kegiatan Pengendalian

Pasal 16

(1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
(2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur.
 b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 5
Informasi Dan Komunikasi

Pasal 17

(1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf 6
Pemantauan

Pasal 18

(1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala PD, Sekretaris dinas/badan, kepala bagian/kepala bidang, kepala seksi/kepala sub bagian sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
(4) Pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko meliputi audit, Reviu, pemantauan, Evaluasi, dan pengawasan lainnya.

Bagian Kelima
Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Risiko

Pasal 19

Dalam melaksanakan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah mempedomani panduan dan format pengelolaan risiko sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 20

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko;
(2) Laporan pengelolaan Risiko meliputi:
 a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;

b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal.

(3) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis (entitas) PD, dan penilaian risiko operasional PD.

(4) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen RTP.

(5) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan internal.

(6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara tahunan, disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan internal.

(7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah Kabupaten, sedangkan untuk tingkat strategis PD dan tingkat operasional PD dikoordinasikan oleh UPR tingkat PD.

(8) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Efektivitas Manajemen Risiko Sektor Pemerintah Berbasis ISO 31000 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 19); dan
b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian *Maturity Level* Penerapan Manajamen Risiko (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 20);

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PANDUAN PENGELOLAAN RISIKO

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko; dan
3. Bab II huruf B Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, menyatakan dalam rangka pengendalian intern yang konsisten dan berkelanjutan, perlu dibuat kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Bandung dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) PD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) PD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

 Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala PD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) PD
 Pengelolaan risiko strategis PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis PD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis PD (Renstra PD). Pengelolaan risiko strategis PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

3. Pengelolaan Risiko Operasional PD
 Pengelolaan risiko operasioal PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama PD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja Tahunan PD, seperti:
 Penetapan Kinerja PD (Perkin), dan Rencana Kerja PD (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

B. Penetapan struktur analisis risiko
 Penetapan struktur analisis risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah (stakeholders) mengenai aspek-aspek pengelolaan risiko, yang antara lain meliputi:
 1. Sumber risiko, berasal dari internal dan eksternal. Risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan. Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif. (Sumber: Penjelasan Pasal 16 PP 60 Tahun 2008).
 2. Dampak risiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang menghambat pencapaian tujuan terjadi.
 3. Pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian tujuan.

C. Penetapan kriteria penilaian risiko
 Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko
 Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Skala yang dipergunakan adalah skala 1 s.d 5.

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat signifikan/Sangat besar	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
Signifikasn/Besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan
Sedang/Medium	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang
Kurang signifika/Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan
Tidak Signifikan	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

Tabel 1.Skala Dampak

2. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko

 Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Skala yang dipergunakan skala 1 s.d 5.

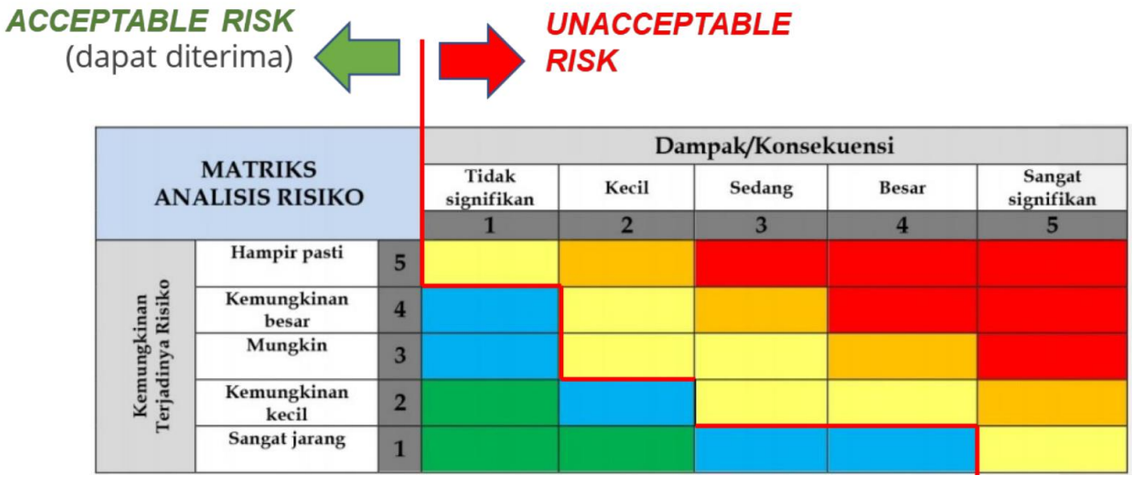
Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko	Skor	Uraian
Sangat signifikan/Hampir Pasti Terjadi	5	Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering terjadi (lebih dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 2 tahun)
Kemungkinan besar/sering terjadi	4	Kemungkinan terjadinya risiko sering (sebesar 51%-70% atau 5 sd 7 kali dalam 2 tahun)
Kadang-kadang/Mungkin terjadi	3	Kemungkinan terjadinya risiko kadang-kadang (sebesar 31%-50% atau 3 sd 5 kali dalam 2 tahun)
Kemungkinan Kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya risiko rendah/kecil (sebesar 11%-30% atau 1 sd 3 kali dalam 2 tahun)
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya risiko sangat kecil (sebesar 0-10% atau 1 kali dalam 2 tahun)

Tabel 2. Skala Kemungkinan

3. Skala Nilai Risiko (Matriks Risiko)
 Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk). Contoh kriteria penerimaan risiko disajikan pada tabel 2.10 mempergunakan kriteria sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi

Nilai Risiko	Kriteria Penerimaan Risiko
1-2 (sangat Rendah)	Dapat Diterima
3- 4 (rendah)	Dapat Diterima
5 – 9 (Sedang)	Tidak Dapat diTerima
10 -12 (Tinggi)	Tidak Dapat Diterima
13 - 25 (Sangat Tinggi)	Tidak Dapat Diterima

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan acceptable/unacceptable risk, dapat pula digunakan matriks risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko/risk appetite yang telah ditentukan. Matriks risiko dapat dibuat dengan skala 5, dengan ilustrasi sebagai berikut:



Tabel 3. Matriks Risiko

4. Katerori Risiko

Kategori Risiko disusun sesuai dengan kondisi lingkungan organisasi. Kategori Risiko minimal di Kabupaten Bandung adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

No.	Kategori Risiko	Definisi
1.	Risiko Pendapatan	Risiko yang disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan daerah. Pendapatan meliputi pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan daerah lainnya.
2.	Risiko Belanja	Risiko yang disebabkan oleh kegagalan dalam penyerapan belanja daerah, tidak sesuai proyeksi (proporsionalitas penyerapan), atau tidak sesuai dengan sasaran penggunaan. Belanja meliputi modal, barang, pegawai, transfer, hibah, bantuan sosial dan lain-lain.
3.	Risiko Pembiayaan	Risiko yang disebabkan oleh kegagalan pemenuhan pembiayaan, baik nominal maupun jadwal waktunya.
4.	Risiko Strategis	Risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan organisasi dalam mengambil keputusan dalam

No.	Kategori Risiko	Definisi
		memilih strategi, ketidaktepatan atau tidak dilaksanakannya suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan organisasi berupa perubahan kondisi sosial, politik dan ekonomi.
5.	Risiko Fraud	Risiko yang timbul karena kecurangan yang disengaja yang merugikan keuangan negara. *Fraud* meliputi: penggelapan aset (barang milik negara atau kas dan setara kas), korupsi (suap menyuap, gratifikasi, dan lain-lain) serta manipulasi laporan kinerja dan keuangan.
6.	Risiko Kepatuhan	Risiko yang timbul akibat organisasi tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perudang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko Kepatuhan antra lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang belaku umum.
7.	Risiko Operasional	Risiko yang disebabkan : ➢ Ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem. ➢ Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi. ➢ Adanya tuntutan hukum dari luar kepada organisasi
8.	Risiko Reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.

Tabel 4. Kategori Riisko

5. Penetapan Selera Risiko

 Selera Risiko Kabupaten Bandung merupakan kebijakan yang menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu risiko perlu ditangani atau tidak. Selera Risiko mencerminkan bagaimana organisasi menyeimbangkan efisiensi, pertumbuhan, hasil, dan risiko. Penetapan selera Risiko Kabupaten Bandung untuk setiap Kategori Risiko berlaku ketentuan sebagai berikut :

 c. Risiko pada tingkat **Rendah** dan **Sangat Rendah** dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko
 d. Risiko dengan tingkat **Sedang** sampai dengan **Sangat Tinggi** harus ditangani untuk menurunkan tingkat risikonya.

Apabila skala nilai risiko sudah dapat dinilai berdasarkan kategori risiko, penetapan selera risiko dapat menggunakan tabel di bawah ini :

No.	Kategori Risiko	Besaran Risiko yang Harus Dimitigasi
1.	Risiko Pendapatan	≥ 8
2.	Risiko Belanja	≥ 8
3.	Risiko Pembiayaan	≥ 8
4.	Risiko Strategis	≥ 7
5.	Risiko *Fraud*	≥ 4
6.	Risiko kepatuhan	≥ 6
7.	Risiko Operasional	≥ 8
8.	Risiko reputasi	≥ 8

D. Keterkaitan Pengelolaan Risiko dengan Manajemen Pemerintahan Daerah dan Pengawasan Intern Berbasis Risiko.

Keterkaitan antara pengelolaan risiko dengan manajemen pemerintahan daerah antara lain tercermin dari waktu penyusunan dan pemanfaatan dokumen pengelolaan risiko. Penilaian Risiko strategis pemerintah daerah dilaksanakan setelah diselesaikannya dokumen RPJMD. Selanjutnya dokumen hasil penilaian risiko dilakukan reviu dan dimutakhirkan setiap tahun bersamaan dengan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Penilaian Risiko Strategis PD dilaksanakan pada saat diselesaikannya Rencana Strategis PD. Selanjutnya dokumen hasil penilaian risiko dilakukan reviu dan dimutakhirkan setiap tahun bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD). Penilaian risiko operasional PD dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan dokumen RKA PD yang dimulai dengan terbitnya surat edaran dari Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA PD. Oleh karena itu, Draft dokumen Penilaian Risiko dapat dijadikan sebagai salah satu kelengkapan atas dokumen RKA yang diserahkan kepada tim anggaran pemerintah daerah. Kepala PD diharapkan telah mempunyai draft penilaian risiko strategis dan operasional PD pada saat penyusunan RKA PD. Pada saat ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD (DPA PD) maka dokumen penilaian risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sudah harus final.

Inspektorat dapat melakukan reviu atas draft dokumen Penilaian Risiko PD sebelum dilakukan Reviu atas RKA. Hasil Reviu dari Inspektorat dijadikan bahan untuk memperbaiki draft dokumen Penilaian Risiko yang disusun oleh Perangkat Daerah. Draft dokumen Penilaian Risiko juga dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD. Kegiatan pengendalian yang akan dibangun sebagaimana tercantum dalam dokumen RTP diharapkan akan ditindaklanjuti dalam tahun anggaran berjalan sehingga dapat mendukung keberhasilan tujuan kegiatan yang dilakukan PD, walaupun tidak menutup kemungkinan ada sebagian RTP yang sudah harus dibangun sebelum tahun anggaran berjalan. Dokumen Penilaian Risiko yang telah ditandatangani oleh Kepala PD diserahkan kepada Bupati dengan tembusan antara lain kepada Inspektorat. Dokumen penilaian risiko tahun berjalan menjadi bahan masukan dalam penyusunan dokumen penilaian risiko tahun yang akan datang. Secara menyeluruh pemetaan terkait waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko dan manajemen pemerintahan daerah, disajikan pada

Tabel Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD)	- Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
	Proses penyusunan Renstra OPD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra OPD	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) OPD	- Komite pengelolaan risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es. 1/ Es. 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
	Januari – Mei Tahun 201X-1	Penyusunan RKPD dan Renja OPD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
	Agustus September201X-1	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional OPD	- Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es3, 4 OPD	Daftar risiko dan RTP Operasional OPD
	Oktober Tahun 201X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengomunikasi an Risiko dan RTP - Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengomunikasi an perubahan KSOP	- Kepala OPD - Komite Pengelolaan Risiko- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan4 - Sekda selaku koordinator	- Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengomunika sian - Finalisasi Daftar risiko dan RTP
	November – Desember Tahun 201X-1	Penyusunan Rancangan DPA OPD, dan penetapan DPA OPD			
	Januari sd Desember Tahun 201X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan4	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - Kepala OPD - Pelaksana Program dan kegiatan	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1 dan 2,Tingkat Eselon 3 dan 4	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TLRTP

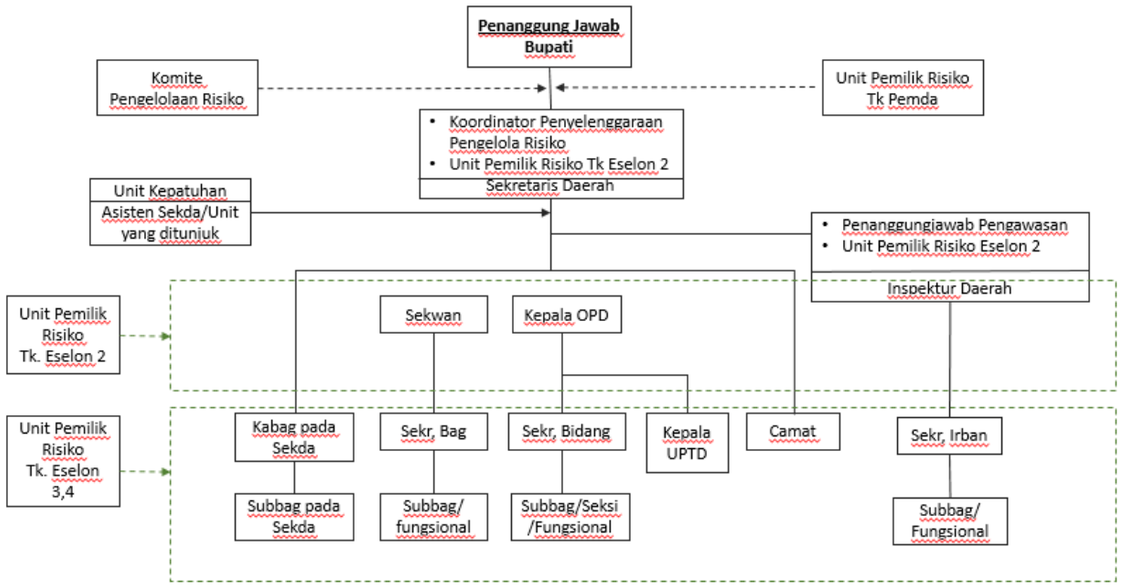
No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
				- Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-JuliTahun 201X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemda(Kepala Daerahdan KepalaOPD/SKPD - Sekda selakuKoordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	AgustusSeptember201X	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) OPD Catatan:Risiko strategis (entitas) OPD akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Kepala Daerah - Sekda selakuKoordinator - Unit PemilikRisiko Tingkat Es.2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
	Januari – Februari Tahun 201X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X	- Kepala Daerah - Kepala OPD - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X
	Februari – Maret Tahun 201X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi PengelolaanRisiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Kepala Daerah - Kepala OPD - Inspektorat(APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten

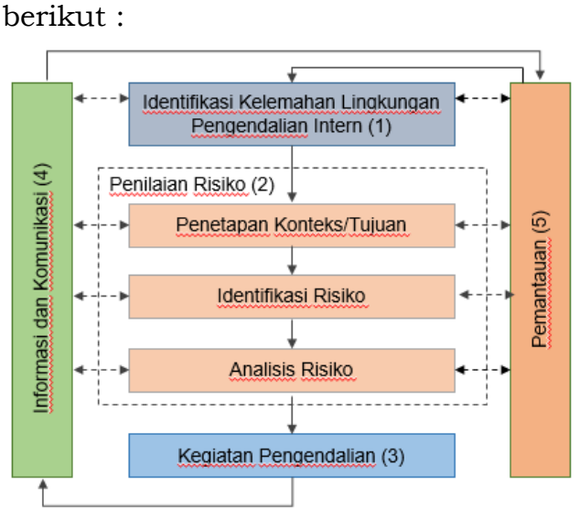


Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Penanggung jawab;
2. Koordinator penyelenggaraan;
3. Unit pemilik risiko;
4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda
5. Unit kepatuhan; dan
6. Penanggungjawab pengawasan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan tahapan sebagai berikut :



Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
 a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
 c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environtment Evaluation (CEE);* dan
 Contoh rekap hasil kuisioner penilaian lingkungan pengendalian sesuai form 1.a dan 1.b pada Lampiran II
 d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
 Contoh simpulan survei persepsi atas lingkungan pengendalian intern sesuai 1.c pada Lampiran II

2. Penilaian Risiko
 a. Penetapan Konteks/Tujuan
 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
 2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;
 a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
 b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
 Contoh format penetapan konteks sesuai form 2.a, form 2.b dan form 2.c pada Lampiran II
 b. Identifikasi Risiko
 Contoh format identifikasi risiko sesuai form 3.a, form 3.b dan form 3.c pada Lampiran II
 c. Analisis Risiko
 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 2) Memvalidasi risiko;
 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP):
 a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
 c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
 d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
 e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.
 Contoh format analisis risiko sesuai form 4 dan 5 pada Lampiran II

3. Kegiatan Pengendalian
 Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada,

langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

 Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

 1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan.
 3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
 4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

 Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Contoh format analisis risiko sesuai form 6 dan 7 pada Lampiran II

4. Informasi dan komunikasi

 Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

 Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala PD, Biro/Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala PD, pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

 Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

 a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;

b. Kebijakan di-*upload* dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
c. Sosialisasi/*workshop*/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP (Tabel 3.17). Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis pemerintah daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (entitas) PD, dan risiko operasional PD.

Contoh format analisis risiko sesuai form 8 pada Lampiran II

5. Pemantauan
Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari kepala daerah, Kepala PD (Pejabat Eselon 1 atau Eselon 2), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada PD.
Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern yang telah diisi realisasinya.

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. *Form* pencatatan kapan terjadinya risiko yang teridentifikasi menggunakan contoh *form* sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pencatatan dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) PD, dan Operasional PD, dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko pada contoh *form* sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Contoh format analisis risiko sesuai form 9 dan 10 pada Lampiran II

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu penyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko setidak-tidaknya berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
 Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) PD/SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.
 Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) PD dan tingkat operasional PD perlu dibicarakan dengan Kepala PD dan pihak yang terkait.
 Contoh format Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko sesuai form 11 pada Lampiran II

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko
 Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis PD dan tingkat operasional PD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Kepala Perangkat Daerah.
 Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:
 1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
 2. Laporan Tingkat PD, meliputi Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) PD dan Operasional PD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap PD Tahunan.

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan. Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Contoh bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal

Laporan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

FORMAT PENYUSUNAN PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

FORM 1.a. CONTOH REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN *CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)*

NAMA PEMDA (pemrov/pemkot/pemkab)

Tahun Penilaian :

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
A.	**PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA**								**MEMADAI/ KURANG MEMADAI**
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)							**#N/A**	
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai							**#N/A**	
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik							**#N/A**	
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti							**#N/A**	
B	**KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI**								**MEMADAI/ KURANG MEMADAI**
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan							**#N/A**	
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan							**#N/A**	
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai							**#N/A**	
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.							**#N/A**	
C	**KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF**								**MEMADAI/ KURANG MEMADAI**
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan							**#N/A**	

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
	risiko								
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan							#N/A	
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah							#N/A	
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja							#N/A	
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda							#N/A	
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD							#N/A	
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko							#N/A	
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan							#N/A	
D	**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN**								**MEMADAI/ KURANG MEMADAI**
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat							#N/A	
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan							#N/A	
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat *adhoc* (sementara)							#N/A	
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko							#N/A	
E	**PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT**								**MEMADAI/ KURANG MEMADAI**
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat							#N/A	
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat							#N/A	
3	Kewenangan direviu secara periodik							#N/A	
F	**PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA**								**MEMADAI/ KURANG MEMADAI**

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	CEE
a	b	c							d
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai							#N/A	
2	Rekruitmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik							#N/A	
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja							#N/A	
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko							#N/A	
5	Adanya pemberian *reward* dan/atau *punishment* atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)							#N/A	
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan							#N/A	
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM							#N/A	
G	**PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF**								**MEMADAI/ KURANG MEMADAI**
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik							#N/A	
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya							#N/A	
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP							#N/A	
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.							#N/A	
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti							#N/A	
H	**HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT**								**MEMADAI/ KURANG MEMADAI**
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan							#N/A	
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun							#N/A	

Keterangan:
Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:
1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2 kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

R1, R2, R3, R4, R5, R6: Responden

- Perwakilan Masing-masing OPD (Eselon I dan II) untuk penilaian risiko strategis pemda

FORM 1.b. CONTOH CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE) BERDASARKAN DOKUMEN KONDISI KERENTANAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Nama Pemda :
Tahun Penilaian :

No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan sumber data
Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau
Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

FORM 1.c. CONTOH SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DEARAH KABUPATEN

Nama Pemda :
Tahun Penilaian :

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika						
2	Komitmen terhadap kompetensi						
3	Kepemimpinan yang kondusif						
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan						
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat						
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM						
7	Perwujudan peran APIP yang efektif						
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait						

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian
Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi
Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi
Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya
Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

FORM 2.a. CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Nama Pemda	:	
Tahun Penilaian	: tahun awal RPJMD - 1 (tahun 20xx)	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun ...	
Sumber Data	: RPJMD	
Visi		
Misi Strategis RPJMD	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	0	
Tujuan Strategis RPJMD		
	2.....	
	3.....dst	
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda		
Sasaran RPJMD		
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda		
IKU Sasaran RPJMD		
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	0	
Prioritas pembangunan dan program unggulan		
Urusan Pemerintahan Daerah		
Nama Dinas Terkait		
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko		
	Dst	
		Kabupaten Bandung, 20xx BUPATI

FORM 2.b. CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PD

<table>
<tr><td colspan="4">Nama Pemda :
Tahun Penilaian : Tahun awal Renstra-1 (20xx)
Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun 20xx-20xx
Urusan Pemerintahan :
OPD yang Dinilai :</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td colspan="3">Renstra Disdik</td></tr>
<tr><td>Tujuan Strategis</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Sasaran Strategis</td><td colspan="3">1.
2.</td></tr>
<tr><td rowspan="10">IKU Renstra OPD</td><td></td><td>IKU</td><td>20xx</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Program</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko</td><td colspan="3">Tujuan Strategis :

Sasaran Strategis:

IKU Strategis:

Program:</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Dst</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">Kabupaten Bandung, 20xx
Kepala Dinas ...

.....</td></tr>
</table>

FORM. 2.c. CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PD

Nama Pemda Tahun Penilaian Periode yang dinilai Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai	: : Tahun 20xx : Tahun ... : 0 :	
Sumber Data	Renstra , Renja, DPA	
Tujuan Strategis		
Program Dinas Pendidikan (Renja 2019) dan Kegiatan Utama	1. 2.	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program ... Kegiatan ... Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. 2.	
		Kabupaten Bandung, 20xx Kepala Dinas...,

FORM 3.a. CONTOH KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Nama Pemda
Nama OPD
Tahun Penilaian : 20xx
: 1……sd
Periode yang dinilai ……
Urusan Pemerintahan

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom e diisi dengan Kode risiko
Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

FORM 3.b. CONTOH KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PD

Nama Pemda :
Nama OPD :
Tahun Penilaian :
Periode yang dinilai :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom e diisi dengan Kode risiko
Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

FORM 3.c. CONTOH KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL PD

Nama Pemda :
Nama OPD :
Tahun Penilaian :
Periode yang dinilai :
Tujuan Strategis :
Sasaran strategis OPD :
Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom f diisi dengan Kode risiko
Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

FORM 4. CONTOH KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda	:				
Tahun Penilaian	:				
Tujuan Strategis	:				
Urusan Pemerintahan	:				

No.	**"Risiko" yang Teridentifikasi**	**Kode Risiko**	**Analisis Risiko**		
			Skala Dampak*)	**Skala Kemungkinan *)**	**Skala Risiko**
a	b	c	**d**	**e**	**f=dxe**
I	**Risiko Strategis**				
1					
2					
3					
4					
II	**Risiko Strategis OPD 1: Dinas...**				
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
III	**Risiko Strategis OPD 2: ...**				
1					
2					
3					
IV	**Risiko Strategis OPD 3: ...**				
1					
2					
III	**Risiko Operasional OPD 1: ...**				
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dngan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rataa-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

FORM. 5. CONTOH KERTAS KERJA DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Contoh
Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda :
Tahun Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	**Risiko Strategis**					
II	**Risiko Strategis OPD 1**					
III	**Risiko Operasional OPD 1:**					

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)
Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b
Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b
Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

FORM 6. CONTOH PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN/RTP ATAS KELEMAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN (RTP ATAS CEE)

Nama Pemerintah Daerah :
Tahun Penilaian :

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
1					
II	Komitmen Terhadap Kompetensi				
1					
2					
III	...				

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

FORM 7. CONTOH PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN (RTP ATAS HASIL IDENTIFIKASI RISIKO)

Nama Pemda :
Tahun Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	**Risiko Strategis**						
1							
2							
II	**Risiko Strategis Dinas…**						
1							
III	**Risiko Operasional Dinas…**						
1							

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya
Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:
(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya
Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

FORM 8. CONTOH RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	**:**
Tahun Penilaian	**:**
Tujuan Strategis	**:**
Urusan Pemerintahan	**:**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

FORM 9. CONTOH RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda :
Tahun Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

FORM 10. CONTOH PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda	**:**
Tahun Penilaian	**:**
Tujuan Strategis	**:**
Urusan Pemerintahan	**:**

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	**Risiko Strategis Pemda**									
	Masalah/Risiko Baru: ……									
II	**Risiko Strategis Dinas Kesehatan**									
	Masalah/Risiko Baru: ……									
III	**Risiko Operasional Dinas Kesehatan**									
	Masalah/Risiko Baru: ……									

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

CONTOH KODE RISIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Kategori Risiko	Entitas/OPD yang Menilai	Nomor urut di Entitas/ OPD	Kode	Keterangan
RSP	2023	01	01	01	RSP.19.01.01.01	Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut : RSP = Strategis Pemda RSO = OPD ROO = Operasional OPD
RSO	2023	02	05	01	RSO.19.02.05.01	
05	2023	03	25	01	ROO.19.03.25.01	

Kategori Risiko terdiri dari 2 angka sebagai berikut :

01 Risiko Pendapatan
02 Risiko Belanja
03 Risiko Pembiayaan
04 Risiko Strategis
05 Risiko Fraud
06 Risiko Kepatuhan
07 Risiko Operasional
08 Risiko Reputasi

Entitas/OPD yang meilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut :

01 Sekretariat Daerah
02 Sekretariat DPRD
03 Inspektorat Daerah
04 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
05 Badan Keuangan dan Aset Daerah
06 Badan Pendapatan Daerah
07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
08 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
09 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10 Dinas Pendidikan
11 Dinas Kesehatan
12 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
13 Dinas Lingkungan Hidup
14 Dinas Ketenagakerjaan
15 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
16 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
18 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19 Dinas Sosial
20 Dinas Pemuda dan Olah Raga
21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
23 Dinas Pertanian
24 Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
25 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
26 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
27 Dinas Perpustakaan dan Arsip
28 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
29 Dinas Perhubungan
30 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
31 Satuan Polisi Pamong Praja
32 RSUD Cicalengka
33 RSUD Majalaya
34 RSUD Soreang
35 Kecamatan Arjasari
36 Kecamatan Baleendah
37 Kecamatan Banjaran
38 Kecamatan Bojongsoang
39 Kecamatan C a n g k u a n g
40 Kecamatan Cicalengka
41 Kecamatan Cikancung
42 Kecamatan Cilengkrang
43 Kecamatan Cileunyi
44 Kecamatan Cimaung
45 Kecamatan Cimenyan
46 Kecamatan Ciparay
47 Kecamatan Ciwidey
48 Kecamatan Dayeuhkolot
49 Kecamatan Ibun

50 Kecamatan Katapang
51 Kecamatan Kertasari
52 Kecamatan Kutawaringin
53 Kecamatan Majalaya
54 Kecamatan Margaasih
55 Kecamatan Margahayu
56 Kecamatan Nagreg
57 Kecamatan Pacet
58 Kecamatan Pameungpeuk
59 Kecamatan Pangalengan
60 Kecamatan Paseh
61 Kecamatan Pasirjambu
62 Kecamatan Rancabali
63 Kecamatan Rancaekek
64 Kecamatan Solokanjerui
65 Kecamatan Soreang

Form 11. Contoh Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Outline Laporan/Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

III Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko)

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

IV Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif

VI Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran
(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya)

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA